

**REVISI**

# RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

SEKRETARIAT DITJEN PKTL



**Sekretariat Ditjen PKTL  
Direktorat Jenderal PKTL  
Kementerian LHK**





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR: SK. 79/SET.2/PEHKT/SET.2/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR SK. 103/SET.2/PROEV/KEU.1/11/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
  - b. Menindaklanjuti butir a diatas, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, perlu disusun dan ditetapkan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK. 103/SET.2/Proev/Keu.1/11/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
  18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 724);
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR: SK. 103/SET.2/PROEV/KEU.1/11/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Program, Evaluasi,  
Hukum, dan Kerjasama Teknik,

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN



TRIQONO SAPUTRO  
NIP.19660619 199103 001

ttd.

HERBAN HERYANDANA  
NIP.19730523 199803 1 002

Lampiran : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  
dan Tata Lingkungan  
Nomor : SK. 79/SET.2/PEHKT/SET.2/10/2023  
Tanggal : 23 Oktober 2023

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR: SK.  
103/SET.2/PROEV/KEU.1/11/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN  
TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024 .....	17
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK .....	17
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL.....	19
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	22
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL .....	22
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL .....	23
3.3. Pengarusutamaan .....	28
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	33
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL ( <i>Cascading</i> ).....	33
4.2. Target Kinerja .....	34
4.3. Kerangka Pendanaan .....	42
BAB V ENUTUP .....	43
LAMPIRAN.....	44
Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan .....	44
Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Komponen .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas Dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL.....	2
Tabel 2 Tugas Dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL.....	3
Tabel 3 <i>Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015-2019</i> .....	7
Tabel 4 Jumlah dan Persentase SDM PER BAGIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN .....	12
Tabel 5 Jumlah dan Persentase SDM menurut Tingkat Pendidikan DAN JENIS KELAMIN .....	12
Tabel 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional .....	13
Tabel 7 <i>Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024</i> .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PKTL .....	2
Gambar 2 Penandatanganan kinerja lingkup ditjen pktl.....	4
Gambar 3 Perubahan Susunan Organisasi Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL .....	5
Gambar 4 <i>Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKTL</i> .....	6
Gambar 5 <i>Analisis SWOT Sekretariat Ditjen PKTL</i> .....	11
Gambar 6 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA .....	22
Gambar 7 rapat Penyusunan pagu alokasi ditjen pktl .....	34

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Renstra Sekretariat Ditjen PKTL) Tahun 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Proses penyusunan perubahan Renstra Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 telah memperhatikan isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas nasional. Sekretariat Ditjen PKTL dalam hal ini berperan dalam sasaran program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi, dan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 83 poin); (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (target level 4); dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel (target 1 dokumen).

Dengan tersusunnya revisi Renstra Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2020-2024, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berfokus terhadap tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung terwujudnya visi Ditjen PKTL, yaitu : *"Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional"* dalam mendukung: *"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"*.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku perubahan Renstra Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc  
NIP. 19730523 199803 1 002

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024 (Renstra Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2020-2024) diawali dengan penjelasan kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Ditjen PKTL, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi dijabarkan sebagai masukan terhadap identifikasi lingkungan. Identifikasi lingkungan dilakukan untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

### 1.1 KONDISI UMUM

Sekretariat Ditjen PKTL merupakan bagian dari Ditjen PKTL, dan mempunyai peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan. Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.


Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 82, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas ***melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal***. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan pasal 83, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian

- pertimbangan dan advokasi hukum dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
(Pasal 81, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



**GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PKTL**

(Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembagian tugas dan fungsi di setiap bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**TABEL 1 Tugas Dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL**  
(SESUAI PERMELHK P.18/MENLHK-II/2015)

BAGIAN	TUGAS	FUNGSI
<i>Bagian Program dan Evaluasi</i>	Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran</li> <li>2. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal</li> <li>3. Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan</li> </ol>

BAGIAN	TUGAS	FUNGSI
<i>Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</i>	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian</li> <li>2. Pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional</li> <li>3. Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan</li> </ol>
<i>Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik</i>	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum</li> <li>3. Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri</li> </ol>
<i>Bagian Keuangan dan Umum</i>	Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara</li> <li>2. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan</li> <li>3. Pelaksanaan urusan perlengkapan</li> </ol>

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, struktur organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**TABEL 2 Tugas Dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL**  
(*Sesuai Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021*)

BAGIAN	TUGAS DAN FUNGSI
<b>Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.</li> <li>▪ terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</li> </ul>
<b>Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</b>	<p>mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.</p> <p>Untuk melaksanakan tugas, Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;</li> </ol>

BAGIAN	TUGAS DAN FUNGSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;</li> <li>c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan</li> <li>b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga</li> </ul>
	<p>Terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.</p>
	<p>Subbagian Tata Usaha melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtangaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.</p>



**GAMBAR 2**  
**PENANDATANGANAN**  
**KINERJA LINGKUP**  
**DITJEN PKTL**



**PermenLHK sesuai P.18 Tahun 2015**




**Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021**

**GAMBAR 3** Perubahan Susunan Organisasi Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL

### 1.1.1. Kondisi Pembangunan dan Peran Sekretariat Ditjen PKTL

Sekretariat Ditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 79,86 dengan kategori BB (sangat baik). Kategori tersebut bermakna bahwa kinerja Ditjen PKTL sudah akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini menunjukkan Nilai SAKIP Ditjen PKTL tahun 2019 sudah mencapai target 2020 sehubungan penentuan target tahun 2020 dalam aplikasi Krisna dilaksanakan sebelum Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2019. Pencermatan terhadap target Nilai SAKIP Ditjen PKTL akan dilaksanakan sejalan dengan Perubahan Renstra Ditjen PKTL dan Renstra Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2020-2024. Sementara pada tahun 2022, terdapat penurunan nilai SAKIP Ditjen PKTL menjadi 76,85 poin. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sistem penilaian pada nilai SAKIP tersebut. Hingga tahun 2023, nilai SAKIP Ditjen PKTL mencapai nilai sebesar 79,29 Poin. Target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada gambar 2.



**GAMBAR 4 PERKEMBANGAN NILAI SAKIP DITJEN PKTL**

Sumber: Diolah dari data LKJ Ditjen PKTL

Hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL dari masa Renstra Sekretariat Ditjen PKTL tahun 2015-2019 sebagai gambaran kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL dapat dilihat pada Tabel 3.

**TABEL 3 CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015-2019**

Unit Kegiatan	Output	Target 2015-2019	Realisasi 2015-2019	Persentase
Penyusunan rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan	Buku Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang planologi kehutanan	Buku LAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku LAKIP Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	190 Judul	190 Judul	100%
	Laporan evaluasi Renja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan evaluasi penetapan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	1 Judul	1 Judul	100%
	Laporan monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang planologi kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Evaluasi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	2 Judul	1 Judul	50%
	Laporan Monev Inpres	1 Judul	1 Judul	100%
	Laporan Monev Kegiatan Prioritas Nasional/KL/ Bidang	3 Judul	1 Judul	33%
	Laporan Kajian Pembangunan Planologi kehutanan	3 Judul	3 Judul	100%
	Laporan Identifikasi Responsif Gender	3 Judul	3 Judul	100%
Penyusunan data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi kehutanan	Laporan data dan informasi kegiatan bidang planologi kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Dokumen Penyempurnaan Prosedur Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Unit Kegiatan	Output	Target 2015-2019	Realisasi 2015-2019	Persentase
Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Penyusunan Nama-Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Ditjen Planologi Kehutanan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Dokumen permasalahan dan penyelesaian kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Dokumen Sistem Informasi Pegawai	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Pemberdayaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Pengelolaan Data Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Penyusunan/pembahasan rancangan peraturan perundangan perundang-undangan bidang planologi kehutanan	Draft peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan	21 Draft	44 Draft	209%
	Laporan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan	60 Lokasi	63 Lokasi	105%
Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan	10 Laporan	10 Laporan	100%
	Laporan Pembinaan Hukum Bidang Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan	Laporan Pengembangan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Pemantauan Hasil Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang planologi	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Barang Milik Negara	Laporan UAKPB Es. II Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Es. I Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Es. I Semester II dan Tahunan	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan Laporan keuangan	Laporan Keuangan Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Keuangan Tahunan (Un Audited)	5 Judul	5 Judul	100%

Unit Kegiatan	Output	Target 2015-2019	Realisasi 2015-2019	Persentase
	Laporan Keuangan Tahunan (Audited)	5 Judul	5 Judul	100%
Pelaksanaan SPI	Laporan Pelaksanaan Monitoring SPI	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
	Laporan Sosialisasi SPI	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
Penyusunan TL-LHP	Laporan Pelaksanaan TL-LHP	5 Laporan	5 Laporan	125%
Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker	Laporan penyegaran ketatausahaan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
	Laporan penyegaran SDM Kearsipan/Petugas SIK lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%

Sumber: Diolah dari data LKJ Sekretariat Ditjen PKTL dan Konfirmasi Bagian lingkup Setdijen PKTL (2019)

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan Sekretariat Ditjen PKTL secara khusus yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Ditjen PKTL pada masa mendatang. Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Renstra Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi regulasi, sumber daya manusia, anggaran dan teknologi dan kemitraan, sebagai berikut:

### 1) Modalitas Regulasi

Penyempurnaan Regulasi untuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Pengendalian Dampak Lingkungan serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan.

### 2) Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial.

### 3) Modalitas Anggaran

Intervensi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang PKTL. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

#### 4) Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Pengendalian Dampak Lingkungan serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

#### 5) Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya.

Potensi yang dimiliki Sekretariat Ditjen PKTL dalam pencapaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83 (A) di tahun 2024, adalah adanya sumber daya manusia yang cukup dan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai.

### 1. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Sekretariat Ditjen PKTL, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis *strength-weakness-opportunities-threat* (SWOT) untuk mendapatkan alternatif Strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam Gambar 4.

<p><b>Kekuatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pegawai yang memadai (105 orang)</li> <li>• Dukungan anggaran per tahun rata-rata 70 - 80 Milyar</li> <li>• Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai</li> <li>• Eksistensi organisasi baru Ditjen PKTL</li> <li>• Upaya penerapan Teknologi Informasi yang kontinyu</li> </ul>	<p><b>Kelemahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pelayanan publik belum optimal</li> <li>• Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL masih dalam proses pemantapan</li> <li>• Koordinasi antar unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan belum berjalan secara optimal</li> <li>• Lemahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan</li> </ul>
<p><b>Peluang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama dengan para pihak lain terbuka luas</li> <li>• Adanya dukungan positif dari Dirjen dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PKTL serta Kepala BPKHTL</li> </ul>	<p><b>Tantangan/Ancaman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuntutan <i>Stakeholder</i> akan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan</li> <li>• Tantangan Kerja dampak pandemi Covid-19</li> <li>• Moratorium penerimaan pegawai (ASN)</li> <li>• Penganggaran yang masih bersifat tahunan</li> </ul>

**GAMBAR 5 ANALISIS SWOT SEKRETARIAT DITJEN PKTL**

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, secara Umum Sekretariat Ditjen PKTL dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasar strategi tersebut, Sekretariat Ditjen PKTL dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam arah kebijakan dan strategi. Potensi Sekretariat Ditjen PKTL dalam mencapai faktor kunci tersebut perlu diidentifikasi dalam mencapai faktor kunci keberhasilan tersebut.

4. Identifikasi Potensi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai (ASN), tenaga PPNPN dan PPPK yang tersebar di setiap Bagian. Seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan 30 November 2022 berjumlah 105 orang dimana sebanyak 65 orang adalah pegawai laki-laki dan 40 orang adalah pegawai perempuan.

**TABEL 4 JUMLAH DAN PERSENTASE SDM PER BAGIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

URAIAN	PNS			PPNPN			P3K			TOTAL		
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
Kelompok Jabatan Fungsional	23	15	38	0	0	0	2	1	3	25	16	41
Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	8	10	18	4	2	6	0	0	0	12	12	24
Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	7	8	15	8	0	8	0	0	0	15	8	23
Sub Bagian Tata Usaha Pada Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	2	5	7	9	0	9	0	0	0	11	5	16
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>78</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>105</b>

**TABEL 5 JUMLAH DAN PERSENTASE SDM MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai PNS		Jumlah Pegawai PPNPN		Jumlah P3K		TOTAL ASN	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	S3	3	0	0	0	0	0	3	0
2	S2	7	10	0	0	0	0	7	10
3	S1/D4	19	18	10	2	1	1	30	21
4	D1-D3	6	8	1	0	1	0	8	8
5	SLTA ke bawah	5	2	11	0	0	0	16	1
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>40</b>

**TABEL 6 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL**

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		JUMLAH (ORANG)	TOTAL (ORANG)
<b>Pranata Komputer</b>	Calon Terampil	-	<b>11</b>
	Terampil	3	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	8	
<b>Analisis Kepegawaian</b>	Calon Terampil	-	<b>5</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	5	
<b>Arsiparis</b>	Calon Terampil	-	<b>5</b>
	Terampil	4	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	1	
<b>Pranata Humas</b>	Calon Terampil	-	<b>2</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	2	
<b>Perancang Peraturan Perundang-undangan</b>	Calon Terampil	-	<b>1</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	1	
<b>Analisis Pengelola Keuangan</b>	Calon Terampil	-	<b>3</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	3	
<b>Perencana</b>	Calon Terampil	-	<b>6</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	6	
<b>Analisis Hukum</b>	Calon Terampil	-	<b>5</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	5	
<b>Analisis Kebijakan</b>	Calon Terampil	-	<b>1</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	1	
<b>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</b>	Calon Terampil	-	<b>2</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	2	
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>	<b>41</b>

## 5. Identifikasi Permasalahan Ditjen PKTL

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Ditjen PKTL adalah Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK. Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkungan Ditjen PKTL adalah:

- a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk lingkup KLHK s.d tahun 2023 belum mendapatkan nilai minimal A ( $\geq 70$  poin). Sekretariat Ditjen PKTL senantiasa berperan aktif dan memberi perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan diakui sehingga penyelenggaraan bidang LHK dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum. Dengan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan dan pembangunan bidang LHK serta begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat oleh seluruh jajaran lingkup Ditjen PKTL. Berkenaan dengan tata laksana, diperlukan penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman melalui pengembangan *e-government* secara terintegrasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup KLHK.
- c) Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal. Permasalahan yang terkait dengan SDM LHK adalah belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup Ditjen PKTL. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan sistem manajemen SDM lingkup Ditjen PKTL melalui: (1) Analisis Beban Kerja yang tepat dan sesuai fungsinya; (2) Prosedur Kerja guna menggambarkan profesionalitas; (3) Perencanaan SDM didasarkan pada analisis Beban Kerja tiap jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan yang mendukung tugas dan fungsi; (4) Pengembangan SDM berdasarkan ketimpangan kompetensi dapat dilakukan melalui kegiatan formal dan Non Formal (Seminar, Lokakarya, Workshop, Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi), serta informal (pengalaman / *experience*).
- d) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik masih terkait dengan penguatan tata laksana. Penekanan perlu dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik.
- e) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dan (2) "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh" dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah “SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pada tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendapatkan hasil penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP sebesar 3,50 (terdefinisi) yang berarti seluruh unit Eselon I KLHK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif, terdapat 3 poin catatan dalam hasil tersebut yaitu, (1) Penetapan manajemen risiko yang belum sampai pada level strategis sehingga belum dapat mengintegrasikan pada proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, (2) Penetapan kinerja program belum sepenuhnya berorientasi pada outcome serta (3) Waktu pelaksanaan penilaian mandiri belum sesuai dengan ketentuan.

Pada Tahun 2023 Ditjen PKTL telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan triwulanan SPIP serta melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP dengan mendapatkan nilai 4,2 (terkelola dan terukur) dimana hasil ini menunggu hasil evaluasi dari tim BPKP. Tantangan yang akan dihadapi antara lain: (1) Penyelenggaraan dan penilaian SPIP yang belum terintegrasi; (2) Belum diarahkan untuk mengawal tujuan organisasi; (3) Belum terintegrasi dengan pengendalian atas fraud; (4) penilaian masih berfokus pada pemberian skor dan terkesan document based. Untuk itu diharapkan kepada seluruh satker lingkup Ditjen PKTL melakukan beberapa hal yaitu dengan mengoptimalkan (1) Peran sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dengan pemenuhan pernyataan maturitas SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan pembinaan; (2) tim peningkatan maturitas SPIP dengan melakukan pemantauan dan evaluasi capaian target maturitas SPIP di masing-masing unit lingkup Ditjen PKTL; (3) Evaluasi formal dan berkala untuk seluruh sub unsur SPIP (terutama konsistensi implementasi Kebijakan SOP dan tindak lanjutnya).

- f) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK belum optimal.

Permasalahan yang berkenaan Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan kebijakan prioritas nasional.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi Ditjen PKTL ke depan sehingga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal dalam lima tahun mendatang. Skenario perubahan tersebut diarahkan untuk memperbaiki peranan Ditjen PKTL terutama dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional. Peranan Ditjen PKTL dijabarkan dalam Indikator Kinerja

Program yang ditargetkan dapat menjawab tantangan bangsa ke depan yang semakin besar.

## **6. Isu Strategis Ditjen PKTL**

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka isu strategis yang dihadapi oleh Ditjen PKTL yaitu: Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan kebijakan perencanaan dan penetapan kawasan hutan, serta Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

## **7. Sistematika Renstra Setditjen Ditjen PKTL Tahun 2020-2024**

Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 memuat:

- 1) Pendahuluan meliputi Kondisi Umum dan Potensi dan Permasalahan;
- 2) Visi, Misi, Tujuan 2020-2024 meliputi Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK dan Ditjen PKTL;
- 3) Kegiatan dan Komponen Kegiatan meliputi kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan dan komponen kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL;
- 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, meliputi: Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*), Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- 5) Penutup.

## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

### 2.1. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KLHK

#### 2.1.1. Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

**“Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.**

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;

### 2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### 2.1.3. Tujuan KLHK

Visi dan misi Revisi Renstra KLHK 2020-2024 tidak mengalami perubahan. Sementara untuk tujuan, KLHK melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat adanya perubahan stok, internalisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), FOLU dan Proklamasi, penyesuaian pandemi covid-19, pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi program dan optimalisasi target kinerja. Adapun rumusan tujuan KLHK sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 yaitu:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim,
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup,
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan,
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima.

### 2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali
2. Pengelolaan sampah yang optimal
3. Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang semakin dapat dikelola
4. Penyusutan hutan yang dapat dikendalikan
5. Sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah yang bernilai tambah
6. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang berkelanjutan
7. Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting yang optimal
8. Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin tumbuh
9. Seluruh Kawasan Hutan diakui secara Legal dan Legitimate
10. Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
11. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. SDM KLHK yang berkualitas
13. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

## 2.2. VISI, MISI, TUJUAN, PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DITJEN PKTL

### 2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

*“Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.*

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. ***Pemantapan kawasan hutan*** yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. ***Penataan lingkungan hidup*** yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. ***Partisipatif dan Keberlanjutan*** yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan

mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### **2.2.2. Misi Ditjen PKTL**

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Penguatan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari;
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

### **2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL**

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;

2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### **2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL**

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: 1) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
5. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

## BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

### 3.1. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN SEKRETARIAT DITJEN PKTL

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PKTL, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 83 poin); (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (target level 4); dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel (target 1 dokumen).

Pencapaian sasaran pokok ke depan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan RPJMN 2020-2024, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola



**GAMBAR 6 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA**

SUMBER : RPJMN 2020-2024

### 3.2. KOMPONEN KEGIATAN UNTUK MASING-MASING OUTPUT KEGIATAN SEKRETARIAT DITJEN PKTL

Sejalan dengan revisi Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024, dan sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, sasaran program dan indikator kinerja program yang terdapat pada Sekretariat Ditjen PKTL yaitu pada Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Program Dukungan Manajemen yang didukung oleh Sekretariat Ditjen PKTL adalah: T4.S2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien, dengan indikator program T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi. Indikator Program diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator unit eselon I: Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target kumulatif 83 Poin)


Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 83 poin); (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (target level 4); dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (target 1 dokumen setiap tahun).

Sasaran kegiatan **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dijabarkan lebih lanjut ke dalam 12 (dua belas) komponen kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

#### 1. **Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran dengan sasaran tersusunnya dokumen program dan anggaran;**


Dalam pencapaian sasaran tersebut, kegiatan penyusunan rencana program dan rencana anggaran meliputi penyusunan perjanjian kinerja, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, standar kegiatan dan biaya, rencana strategis serta konsolidasi/konsolidasi kegiatan program dan anggaran.

#### PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN






pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Melalui penyajian data dan informasi yang akurat dan terkini, diharapkan Ditjen PKTL dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam merespon situasi dan bergerak cepat dalam pengambilan keputusan, membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, mengelola resiko, mengakomodir perubahan dan memecahkan masalah yang dihadapi, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan data dan informasi.



5. **Pengelolaan kepegawaian dengan sasaran terselenggaranya pengelolaan kepegawaian**, berupa pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, diantaranya meningkatkan pengetahuan, profesionalisme pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pusat dan daerah di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian/kepengurusan umum.
6. **Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional dengan sasaran terselenggaranya pengelolaan kepegawaian jabatan fungsional**, berupa Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Pengelolaan Pengembangan Pegawai/kapasitas SDM Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
7. **Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi** dengan sasaran terselenggaranya Penataan dan Penyempurnaan Tata Laksana Ditjen PKTL, serta Penataan dan Penguatan Kelembagaan Ditjen PKTL. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain itu, SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural.

## PELAYANAN ORGANISASI, TATALAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI



8. **Pelayanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan sasaran terselenggaranya layanan umum dan perlengkapan**, berupa penguatan data dan informasi Barang Milik Negara (BMN). penyusunan laporan barang milik negara (SIMAK-BMN) lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan outcomes yaitu tersusunnya laporan Barang Milik Negara tingkat satker maupun tingkat Eselon I tepat waktu.
9. **Pelayanan Kearsipan, dengan sasaran terselenggaranya pengelolaan dan penataan arsip**, meliputi Kegiatan penataan arsip aktif dan in-aktif; Upaya penyelamatan arsip dengan melakukan digitalisasi arsip dan fumigasi arsip; Penyusutan arsip, dengan cara pemusnahan arsip yang sudah habis masa gunanya sesuai jadwal retensi arsip tersebut.
10. **Pelayanan Rancangan Peraturan Perundangan**, dengan sasaran terselenggaranya penataan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan.
11. **Pelayanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum**, dengan sasaran terselenggaranya penanganan permasalahan Kawasan hutan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
12. **Pelayanan kerjasama teknis**, dengan sasaran terselenggaranya Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama di Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan (2) Penyiapan Implementasi Rencana Operasional FoLU *Net Sink* 2030 dan pendukungnya.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, pengurangan emisi GRK didukung utamanya oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon *net sink* sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*).

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju *Net Sink* FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Dalam mempersiapkan prakondisi implementasi Indonesia's FoLU Net 2030 Sink 2030, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan *Project Management Office*, Konsolidasi dan Koordinasi Rencana Operasional FoLU *Net Sink* 2030, penjabaran target-target Rencana Operasional FoLU *Net Sink* 2030 berupa Guidelines di tingkat tapak (Penyusunan Renja Sub Nasional IFNS 2030 di 12 Provinsi), Sosialisasi Rencana Operasional FoLU *Net Sink* 2030 (Regional dan Sub Nasional di 12 Prov, serta Penyusunan Target dan Program Detail Bidang-bidang (Dokumen Rencana Bidang-Bidang FOLU *Net Sink* 2030).

13. **Pelayanan Ketatausahaan Setditjen PKTL**, dengan sasaran terselenggaranya pelayanan ketatausahaan lingkup Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang berupa terselenggaranya Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker, terselenggaranya Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, serta terfasilitasinya Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan.
14. **Gaji dan Tunjangan** dengan sasaran terselenggaranya layanan penggajian dan tunjangan; Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilakukan untuk pegawai Satker Pusat lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
15. **Operasional dan Pemeliharaan Kantor** dengan sasaran terselenggaranya layanan operasional dan pemeliharaan kantor. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan antara lain adalah perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, pengadaan seragam kerja, operasional pelaksanaan satker, operasional pimpinan dan perkantoran, pembayaran honor tenaga PPNPN, pembayaran honor operasional satker, operasional unit layanan pengadaan (ULP) serta belanja barang operasional penanganan Covid-19.

### 3.3. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Renstra Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

#### 1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Sekretariat Ditjen PKTL mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kawasan hutan serta dalam pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

#### 2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan

PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Sekretariat Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara tidak langsung dengan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kegiatan kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH dan telah ditanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukannya sesuai dengan arah kebijakan PUG melalui pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL.

### 3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Sekretariat Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung dengan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis inventarisasi sosial budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

### 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Peran Sekretariat Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital khususnya peran secara tidak langsung dengan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bersama Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) selaku Unit Kliring JIG KLHK, Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian LHK serta walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK.

Sementara di dalam Revisi Renstra PKTL 2020-2024 ini terdapat 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) dengan adanya tambahan pengarusutamaan tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU; dan 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas - ZI).

5. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17.2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0.32%, industri sebesar 0.10%, dan limbah sebesar 0.38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/*Long Term Strategy* (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor *Forestry and Other Land Use* (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (*net sink*) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution* - NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju *Net Sink* FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Dalam mewujudkan *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FoLU) *Net Sink* 2030

untuk pengendalian perubahan iklim, Ditjen PKTL sebagai salah satu Unit Eselon I lingkup Kementerian LHK, memiliki peran didalam sektor FOLU khususnya dalam bidang penguatan basis data sektor FOLU menuju Sink berupa penyiapan prakondisi implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Pada tahun 2021 telah disusun draft Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yang disahkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022, penyusunan target dan program bidang (Rencana Bidang) beserta rencana kerja sub nasional IFNS 2030, serta konsolidasi dan koordinasi Renops FOLU Net Sink 2030.

6. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI).

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

# Certificate of Registration

This is to Certify that  
Quality Management System of

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
(SETDITJEN PKTL)

GD. MANGGALA WANABAKTI BLOK I LT.7,  
JL. JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270, INDONESIA

has been assessed and found to conform to the requirements of

## ISO 9001:2015


for the following scope :

GOVERNMENT



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
Direktorat Jenderal PKTL

Certificate No  
Initial Registration Date  
Date of Expiry  
1st Surve. Due

  
Director



AQC MIDDLE EAST

20-22, Wenlock Road, London

\*Validity of the Certificate is subject to successful audits. This certificate shall be valid for 3 years.

Certificate Verification:

Certificate is the property of AQC Middle East LLC and shall be returned immediately when demanded.



[pktl.menlhk.go.id](http://pktl.menlhk.go.id)

**BAB IV.**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. PETA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN SEKRETARIAT DITJEN PKTL (*CASCADING*)**

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Sekretariat Ditjen PKTL dalam rangka mencapai Sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Sekretariat Ditjen PKTL yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024 disajikan pada tabel 4.1. Sesuai dengan penjabaran tabel, Sekretariat Ditjen PKTL berperan aktif dalam mewujudkan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

**TABEL 4. 1. PETA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN (*CASCADING*) SEKRETARIAT DITJEN PKTL 2020-2024**

Indikator Kinerja Program	Satuan target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target	Komponen	
Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
		Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen		Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
					Layanan Pengelolaan Data dan Informasi
					Layanan Pengelolaan Kepegawaian
					Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional
					Layanan Organisasi dan Tatalaksana
					Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
					Layanan kearsipan
					Layanan Rancangan Peraturan Perundangan
					Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum
					Layanan Kerjasama Teknik
					Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL
Gaji dan Tunjangan					
Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
Layanan Sarana dan Prasarana Internal					

## 4.2. TARGET KINERJA

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen PKTL. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) lingkup Ditjen PKTL 2020-2024.



GAMBAR 7 RAPAT PENYUSUNAN PAGU ALOKASI DITJEN PKTL

#### 4.2.1. Target Kinerja Program

Target kinerja program menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja program. Target Kinerja Program sesuai tupoksi Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

**TABEL 4. 2. TARGET KINERJA PROGRAM SESUAI TUPOKSI SEKRETARIAT DITJEN PKTL 2020-2024**

Program / Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima</b>	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

#### 4.2.2. Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target Kinerja kegiatan sesuai tupoksi Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

**TABEL 4. 3. TARGET KINERJA KEGIATAN SESUAI TUPOKSI SEKRETARIAT DITJEN PKTL TAHUN 2020-2024**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>									
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83
	sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4	4
		Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	5

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Perbaikan tata kelola pemerintahan Ditjen PKTL yang ditunjukkan dengan nilai reformasi birokrasi minimal 90,00 di tahun 2024 dan SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024. Secara lengkap indikator kinerja kegiatan tersebut dijabarkan dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4. 4. UNIT KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN (IKU) KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SETDITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 2020-2024**

Nomor	Komponen Kegiatan	Target Komponen	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
1.	Layanan Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	1 Dokumen/Layanan	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Koordinasi Program dan Anggaran dengan Instansi Terkait	Terkoordinasinya Program dan Anggaran dengan Instansi Terkait	Laporan Koordinasi Program dan Anggaran dengan Instansi Terkait
Koordinasi Perencanaan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkoordinasinya Perencanaan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Koordinasi Perencanaan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			

Nomor	Komponen Kegiatan	Target Komponen	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
2.	Layanan Pemantauan dan evaluasi	1 Dokumen/Layanan	Monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Evaluasi Renja dan Progres Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan evaluasi Renja dan Progres Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan evaluasi Renja dan Progres Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Monev Pelaksanaan Rencana Aksi	Tersusunnya Laporan Monev Rencana Aksi	Laporan Monev Rencana Aksi
			Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara
			Pelaksanaan SPIP	Terlaksanakannya SPIP di 28 Satker Pusat dan Daerah	Laporan Pelaksanaan SPIP di 28 Satker Pusat dan Daerah
3.	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	1 Dokumen/Layanan	Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Bimbingan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkendalinya Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Bimbingan Teknis Implementasi Laporan Keuangan	Terimplementasinya Laporan Keuangan	Laporan Keuangan
			Tata Kelola Administrasi Keuangan	Tertata dan Terkelolanya Administrasi Keuangan	Laporan Tata Kelola Administrasi Keuangan
			Penelaahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	Terlaksananya Penelaahan dan Terpantaunya Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP

Nomor	Komponen Kegiatan	Target Komponen	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
			Rapat Koordinasi Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	Terkoordinasinya Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP
4.	Layanan Pengelolaan data dan informasi	1 Dokumen/Layanan	Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Data Informasi dan Kehumasan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Data Informasi dan Kehumasan kegiatan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta tindak lanjut menteri	Tersusunnya Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta tindak lanjut menteri	Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta tindak lanjut menteri
			Pengelolaan Website Ditjen PKTL	Terlaksananya pengelolaan website Ditjen PKTL	pengelolaan website Ditjen PKTL
			Pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> Ditjen PKTL	Tersusunnya <i>Enterprise Architecture</i> Ditjen PKTL	<i>Enterprise Architecture</i> Ditjen PKTL yang dikembangkan
5.	Layanan Pengelolaan kepegawaian	1 Dokumen/Layanan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian/ Pengurusan Umum	Terkelolanya dan Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian/Pengurusan Umum	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen pelaksanaan Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Terselenggaranya Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi	Laporan Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi

Nomor	Komponen Kegiatan	Target Komponen	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
				Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
6.	Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	1 Dokumen/Layanan	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional	Terkelolanya Jabatan Fungsional	Laporan Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional
			Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya manusia	Kapasitas Sumber Daya manusia yang ditingkatkan
7.	Layanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	1 Dokumen/Layanan	Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyempurnaan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Analisis Jabatan	Dokumen Penyempurnaan Analisis Jabatan
			Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
8.	Layanan perlengkapan dan pengelolaan BMN	1 Dokumen/Layanan	Pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMN, Hibah, Penghapusan, Proses Penetapan HDNo

Nomor	Komponen Kegiatan	Target Komponen	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
			Penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan (Wasdal)
			Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatkan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
9.	Layanan Kearsipan	1 Dokumen/Layanan	Pengelolaan dan penataan Arsip	Terkelolanya Arsip lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Arsip lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang terkelola dengan baik
			Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	Laporan Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif
10.	Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1 Dokumen/Layanan	Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	indikator Draft peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
11.	Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1 Dokumen/Layanan	Penanganan dan Penyelesaian permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menangani dan menyelesaikan permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Seminar Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Seminar Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
12.	Layanan Kerjasama Teknik	1 Dokumen/Layanan	Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Mengembangkan dan Memantau Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Workshop Penyusunan Proposal HLN	Terlaksananya Workshop Penyusunan Proposal HLN	Laporan Workshop Penyusunan Proposal HLN

Nomor	Komponen Kegiatan	Target Komponen	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
			Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersosialisasikannya Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyiapan Implementasi Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 dan pendukungnya	Terlaksananya fasilitasi Implementasi Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 dan pendukungnya	Laporan hasil fasilitasi Implementasi Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 dan pendukungnya
13.	Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1 Dokumen/Layanan	Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	Terselenggaranya Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	Laporan Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker
			Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Laporan Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan
			Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	Terfasilitasinya Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	Laporan Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan
14.	Gaji dan Tunjangan	1 Dokumen/Layanan	Penyelenggaraan Layanan Penggajian dan Tunjangan	Terselenggaranya Layanan Penggajian dan Tunjangan	Laporan Penyelenggaraan Layanan Penggajian dan Tunjangan
15.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Dokumen/Layanan	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Dokumen Pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan Mesin, Kendaraan Dinas dan Layanan Pengadaan
16.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Dokumen/Layanan	Penyediaan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

### 4.3. KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan arah program sesuai tupoksi Sekretariat Ditjen PKTL yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Program dari masing-masing sasaran program di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Sekretariat Ditjen PKTL tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024. Skenario pendanaannya ditujukan untuk belanja operasional dan belanja non-operasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Sekretariat Ditjen PKTL terhadap pencapaian IKU KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024 sebesar Rp 385.339.597.000 (Tiga ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL 7 RENCANA ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DITJEN PKTL 2020-2024**

No.	Komponen	Total 2020-2024 (Rp. Ribu)
1	Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	7,956,289
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,489,561
3	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	4,299,492
4	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	9,200,271
5	Layanan Pengelolaan Kepegawaian	3,824,954
6	Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	8,143,790
7	Layanan Organisasi dan Tatalaksana	3,545,840
8	Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	4,884,092
9	Layanan kearsipan	2,149,188
10	Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	2,117,000
11	Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1,974,950
12	Layanan Kerjasama Teknik	12,266,448
13	Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	4,389,680
14	Gaji dan Tunjangan	236,502,025
15	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	66,738,716
16	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13,857,301
	<b>TOTAL</b>	<b>385,339,597</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Renstra Sekretariat Ditjen PKTL) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sekretariat Ditjen PKTL untuk periode 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Renstra Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024 memuat program, kegiatan, sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen PKTL serta berperan dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dan mendukung terwujudnya visi Ditjen PKTL, yaitu : “Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Renstra Sekretariat Ditjen PKTL merupakan instrumen dalam mencapai sasaran program Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 yang diamanatkan di dalam lingkungan Sekretariat Ditjen PKTL. Dengan demikian, Renstra ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan capaian akhir yang hendak dituju adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PKTL berjalan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah (UPT), dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada akhirnya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada Sekretariat Ditjen PKTL untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, kiranya mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM – KEGIATAN

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKP/IKK)	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Ribu)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan</b>									<b>70.987.406</b>	<b>68.796.730</b>	<b>73.932.588</b>	<b>94.346.216</b>	<b>77.276.657</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>									<b>70.987.406</b>	<b>68.796.730</b>	<b>73.932.588</b>	<b>94.346.216</b>	<b>77.276.657</b>
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	70.987.406	68.796.730	73.932.588	94.346.216	77.276.657
<b>Kegiatan: 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>									<b>70.987.406</b>	<b>68.796.730</b>	<b>73.932.588</b>	<b>94.346.216</b>	<b>77.276.657</b>
	Sasaran Kegiatan: 01 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	70.987.406	68.796.730	73.932.588	94.346.216	77.276.657
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4					
		Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1					

## LAMPIRAN 2. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM – KOMPONEN

KOMPONEN	SATUAN	TARGET					Anggaran (x Ribu Rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	total
Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	952.763	1.092.259	911.267	2.500.000	2.500.000	6.797.799
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	548.099	298.170	430.642	1.301.596	911.054	3.489.561
Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	811.050	483.868	690.275	1.164.299	1.150.000	4.299.492
Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	644.902	3.016.657	1.184.822	3.077.420	1.276.470	9.200.271
Layanan Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	487.120	403.148	784.621	1.350.065	800.000	3.824.954
Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	500.000	500.000	1.000.000	4.643.790	1.500.000	8.143.790
Layanan Organisasi dan Tatalaksana	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	301.362	392.821	392.821	1.458.836	1.000.000	3.545.840
Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	797.083	596.319	1.338.340	1.252.350	900.000	4.884.092
Layanan kearsipan	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	300.000	300.000	300.000	479.918	769.270	2.149.188
Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	300.000	300.000	500.000	583.000	434.000	2.117.000
Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	300.000	300.000	450.000	440.050	484.900	1.974.950
Layanan Kerjasama Teknik	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	403.358	1.676.760	2.558.830	7.304.750	322.750	12.266.448
Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	600.000	600.000	600.000	989.680	1.600.000	4.389.680
Gaji dan Tunjangan	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	50.326.643	42.859.872	46.512.491	46.803.019	50.000.000	236.502.025
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	12.065.452	13.692.666	15.339.083	13.013.302	12.628.213	66.738.716
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Dokumen/Layanan	1	1	1	1	1	1.649.574	2.284.190	939.396	7.984.141	1.000.000	13.857.301
<b>JUMLAH</b>							<b>70.987.406</b>	<b>68.796.730</b>	<b>73.932.588</b>	<b>94.346.216</b>	<b>77.276.657</b>	<b>384.181.107</b>

SEKRETARIAT DITJEN PKTL

**Sekretariat Ditjen PKTL**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7  
Jalan Gatot Sobroto, Jakarta Pusat  
Email : [paplanologi@gmail.com](mailto:paplanologi@gmail.com)

